

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Margareth Sihite¹, Azizul Kholis²

Universitas Negeri Medan

e-mail: 13margareth@gmail.com¹, azizulkholis@unimed.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta belum optimalnya pemanfaatan PAD dan belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 33 kabupaten/kota. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Belanja Modal terbukti mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD yang diikuti dengan pengelolaan belanja modal yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, sedangkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan cenderung menurunkan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract – This study aims to examine the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Intergovernmental Transfers on Local Government Financial Performance, with Capital Expenditure as a moderating variable in regencies/cities in North Sumatra Province. This research is motivated by the high dependence of local governments on central government transfers and the suboptimal utilization of local revenue and capital expenditure in improving financial performance. This study employs a quantitative method with an associative approach. The data used are secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) of regencies/cities in North Sumatra Province for the period 2021–2023. The sampling technique used is a census method involving 33 regencies/cities. Data analysis techniques include descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that Local Own-Source Revenue has a positive and significant effect on local government financial performance, while Intergovernmental Transfers have a negative and significant effect on financial performance. Furthermore, Capital Expenditure is proven to moderate the relationship between Local Own-Source Revenue and local government financial performance but does not moderate the effect of Intergovernmental Transfers on financial performance. These findings suggest that increasing Local Own-Source Revenue accompanied by effective capital expenditure management can enhance local government financial performance, whereas high dependence on intergovernmental transfers tends to weaken fiscal independence.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance.

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat di daerah tersebut. Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan.

Dalam implementasinya, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien, yang tercermin melalui kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerah melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kinerja keuangan daerah merupakan parameter penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan, mengalokasikan belanja secara efisien, dan mengelola pembiayaan secara bijaksana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan membantu menjaga dan mempertahankan aset-aset milik daerah. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan, karena hal tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, patuh terhadap regulasi, serta dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Seluruh proses pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan dalam sistem yang terpadu dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang setiap tahunnya disahkan melalui Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Padang & Padang, 2023).

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2025 berjumlah 15.785.839 jiwa, yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (25 kabupaten dan 8 kota). Selayaknya pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi

Sumatera Utara dalam pembangunan wilayahnya juga masih sangat bergantung dari pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah. Akan tetapi masih ada beberapa kabupaten/kota yang pendapatan daerahnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Padahal seharusnya pemerintah daerah dapat menggali dan mengoptimalkan setiap potensi-potensi daerahnya yang dapat meningkatkan volume pendapatan pajak dan retribusi daerahnya agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tidak lagi bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode 2021-2023 di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang kompleks. Data menunjukkan bahwa realisasi PAD dibeberapa Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi akibat dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Meskipun rasio efektivitas PAD pada tahun 2021 tercatat mencapai 101,95%. Terdapat penurunan signifikan pada belanja modal, terutama pada belanja modal peralatan dan pembangunan infrastruktur, yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan ditimbulkan tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Menurut Mardiasmo (2018:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya dijadikan dasar dalam perencanaan pemberianan belanja modal daerah pada tahun anggaran berikutnya, guna mendorong optimalisasi sumber-sumber PAD yang baru. Dengan demikian, akan tercipta hubungan timbal balik antara PAD dan belanja modal daerah. Tingginya capaian PAD mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Selain itu, PAD yang tinggi juga menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah berlangsung secara efektif, ditandai dengan realisasi pendapatan yang melebihi target. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai, sehingga mampu mengembangkan visi dan misi pembangunan serta pelayanan publik melalui alokasi belanja modal. Hal ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik, mendorong pertumbuhan investasi, serta meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengalokasian DAU lebih menekankan pada prinsip pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui pengalihan dana, fasilitas, serta sumber daya manusia. Pengalihan dana ini diwujudkan dalam bentuk DAK. Sementara itu, DBH merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu guna mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikenal sebagai belanja daerah. Dengan adanya berbagai sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan penerimaan

yang diperoleh secara efektif, khususnya untuk belanja modal yang memiliki sifat produktif.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang atau pembangunan guna melaksanakan dan mendukung program pemerintah daerah (Hidayat, 2017:82). Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga disebutkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta penyediaan fasilitas bagi masyarakat. Belanja modal ini memiliki keterkaitan erat dengan rencana penggunaan keuangan jangka panjang, termasuk pemeliharaan aset tetap yang telah dibeli oleh pemerintah daerah untuk kepentingan wilayahnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pendapatan yang dihasilkan secara mandiri dan menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya untuk menambah aset tetap.

Belanja modal dapat berperan memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tergantung pada seberapa efektif dan tepat sasaran alokasinya. Secara teoritis, alokasi belanja modal pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan memperkuat efek positif PAD dan Dana Perimbangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pelayanan publik, dan meningkatkan pendapatan daerah di masa depan. Namun, jika belanja modal diarahkan pada proyek yang kurang produktif atau bersifat konsumtif, pengaruh kedua sumber pendapatan tersebut terhadap kinerja keuangan justru dapat melemah. Penelitian Hajar et al. (2024) di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa belanja modal mampu memperkuat hubungan PAD dengan kinerja keuangan, tetapi tidak pada hubungan Dana Perimbangan. Sebaliknya, penelitian Yudiastuti et al., (2025) di Provinsi Bali menemukan bahwa belanja modal secara signifikan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran belanja modal sebagai variabel moderasi sangat bergantung pada sumber pendanaan dan efektivitas alokasinya, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami kondisi yang membuatnya berfungsi sebagai penguatan atau justru pelemah hubungan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara lebih dari Rp 101,8 miliar pada proyek strategis Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara akibat perbedaan volume dan mutu pekerjaan yang tidak sesuai kriteria desain. Pemeriksaan pada beberapa proyek infrastruktur jalan provinsi di Sumatera Utara, seperti ruas Sibuhuan–Ujung Batu dan Natal–Batahan, menemukan adanya selisih signifikan antara nilai pekerjaan yang dibayarkan dan hasil aktual, yaitu berkisar antara Rp 5,3 miliar hingga Rp 13,4 miliar. (sumber: Sumut24.co,. Temuan BPK RI TA 2023, Diduga Kerugian Negara Rp 100 Miliar Proyek Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provsu. Sumut24.co.). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan telah dialokasikan, kinerja keuangan daerah tidak otomatis membaik apabila belanja modal tidak dikelola secara efektif dan akuntabel. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal berpotensi menjadi faktor yang memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara PAD maupun Dana Perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, tergantung pada kualitas perencanaannya, transparansi pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rustiyani & Barus, (2023), dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja

modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hanya Dana Perimbangan yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Barat masih bergantung dengan mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengelola daerahnya. Pada penelitian (Juwita, Anggi., Hasbi, 2025) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan PAD dan pengelolaan belanja modal yang efektif dapat memperbaiki kinerja keuangan daerah, sementara ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat menurunkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian sebelumnya cenderung menguji pengaruh langsung antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan, tanpa mempertimbangkan adanya variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Selain itu, terdapat hasil yang tidak konsisten antara pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih mendalam. Belanja Modal memiliki potensi sebagai variabel moderasi yang dapat menjelaskan variasi hasil tersebut, namun belum banyak diteliti dalam perannya sebagai moderator, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat Belanja Modal sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Juni 2025 sampai dengan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kewenangan dalam mengatur pendapatannya sendiri. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah, maka semakin terlihat kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pendapatan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung $> t$ tabel, yaitu sebesar $38,499 > 1,989$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan

sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, semakin optimal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri mampu memberikan kontribusi penting dalam mendorong perbaikan kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah juga menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangannya.

Berdasarkan teori agensi (agency theory) menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang dikendalikan oleh pemerintah daerah (agent) maka kinerja keuangan akan dinilai baik oleh masyarakat (principal). Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga tinggi penerimaan pendapatan asli daerah akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliawati et al., (2024) dan Juwita, Anggi., Hasbi, (2025), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah akan mempengaruhi tinginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Niswani et al., (2022) dan maulida (2023) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah belum optimal sehingga tidak serta merta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Semakin besar dana yang diterima daerah melalui skema Dana Perimbangan, maka semakin besar pula kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar $-23,833$ yang lebih kecil dari t tabel $1,989$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima, namun pengaruh yang terjadi merupakan pengaruh negatif. Artinya, semakin tinggi nilai Dana Perimbangan yang diterima suatu daerah, justru mengindikasikan penurunan kinerja keuangan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah kurang mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya sendiri. Ketergantungan fiskal tersebut membuat daerah tidak mandiri dalam melakukan pembiayaan pembangunan, sehingga rendahnya kinerja keuangan menjadi dampak yang tidak terhindarkan. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa Dana Perimbangan belum sepenuhnya dialokasikan untuk belanja produktif, melainkan masih banyak digunakan untuk menutup belanja rutin daerah.

Berdasarkan teori agensi dalam hal ini peran pemerintah pusat (principal)

mendelegasikan wewenangnya yakni memberikan kebebasan dalam mengatur kegiatannya terhadap pemerintah daerah (agent). Semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat atau semakin besar dana perimbangan yang diterima, maka semakin rendah kemampuan daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi pendapatannya sendiri. Kondisi ini juga mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang cenderung kurang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Juwita, Anggi., Hasbi, (2025), yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama pada daerah yang masih memiliki tingkat kemandirian fiskal daerah. Penelitian Padang & Padang, (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan Dana Perimbangan tidak serta merta meningkatkan kinerja keuangan karena dana tersebut sering digunakan untuk belanja yang tidak produktif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rustiyani & Barus, (2023), yang menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena dana tersebut mampu membantu daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik ketika dikelola secara tepat. Penelitian Niswani et al., (2022) menyatakan dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah.

3. Belanja Modal memoderasi pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti peralatan, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang bermanfaat bagi pelayanan publik jangka panjang. Belanja Modal dianggap sebagai investasi pemerintah yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Secara teoritis, Belanja Modal seharusnya memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan karena semakin tinggi PAD, semakin besar ruang fiskal untuk membiayai belanja modal yang produktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung interaksi variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebesar $-1,745$, yang lebih kecil dari t tabel $1,989$ dan nilai signifikansi $0,085 > 0,05$, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Artinya, Belanja Modal tidak memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja keuangan, sehingga meskipun Pendapatan Asli Daerah tinggi, dampaknya tidak signifikan apabila Belanja Modal tidak dikelola secara efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum diikuti dengan pengelolaan Belanja Modal yang optimal. Belanja Modal yang tinggi tidak selalu mencerminkan efektivitas pembangunan karena beberapa daerah masih mengalami permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran anggaran, proyek tidak selesai tepat waktu, dan alokasi belanja modal yang rendah dibandingkan belanja rutin. Hal ini menyebabkan Belanja Modal tidak berfungsi sebagai penguat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan.

Dilihat dari perspektif teori stewardship, pemerintah daerah sebagai steward seharusnya dapat mengalokasikan belanja modal pada aktivitas-aktivitas produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal yang tepat diharapkan mampu menciptakan nilai tambah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi stewardship pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut tercermin dari ketidakmampuan Belanja Modal dalam

memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun PAD mengalami peningkatan, pengelolaannya melalui belanja modal belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, peran pemerintah daerah sebagai pengelola yang dipercaya untuk memaksimalkan manfaat pembangunan dari sumber daya yang tersedia belum terealisasi secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Noeng & Ardini, (2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, serta orientasi belanja pada sektor-sektor produktif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yudiastuti et al., (2025) yang menyatakan bahwa belanja modal memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Belanja Modal memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan memperluas kapasitas pelayanan publik. Secara teoritis, Belanja Modal seharusnya memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan karena dana transfer dari pusat idealnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang bersifat produktif.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji moderasi menunjukkan nilai t hitung interaksi variabel Dana Perimbangan dengan Belanja Modal sebesar 1,245, yang lebih kecil dari t tabel 1,989, dengan nilai signifikansi $0,217 > 0,05$, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Artinya, belanja modal tidak memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah, porsi belanja modal yang bersumber dari dana tersebut tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana transfer belum sepenuhnya diarahkan pada pengeluaran yang bersifat produktif. Dalam banyak kasus, Dana Perimbangan justru lebih dominan digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat rutin, seperti belanja pegawai, biaya operasional, serta pemeliharaan administrasi pemerintahan. Penggunaan dana yang cenderung terkonsentrasi pada belanja rutin tersebut mengakibatkan minimnya investasi pemerintah daerah pada aset-aset yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan sarana pelayanan masyarakat. Akibatnya, meskipun jumlah Dana Perimbangan meningkat, pengaruhnya terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah menjadi tidak optimal karena belanja modal yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Dilihat dari sudut pandang agency theory, tidak berfungsinya belanja modal sebagai variabel moderasi mencerminkan bahwa pemerintah daerah selaku agent belum menunjukkan kemampuan yang optimal dalam mengelola dan memanfaatkan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat produktif. Ketidakefektifan ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan kepentingan antara pemerintah daerah sebagai pihak pengelola anggaran dan masyarakat sebagai principal yang mengharapkan penggunaan dana publik secara efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, peningkatan Dana Perimbangan tidak otomatis mendorong kinerja keuangan apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara disiplin, berorientasi hasil, dan sesuai kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, jika ditinjau melalui stewardship theory, fenomena tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai steward yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan manfaat pembangunan dari sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Sebagai pihak yang seharusnya bertindak demi kepentingan publik, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan dana transfer secara tepat, khususnya pada belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun, kegagalan belanja modal dalam memperkuat hubungan antara dana transfer dan kinerja keuangan menunjukkan bahwa fungsi stewardship tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemerintah daerah belum memprioritaskan pengeluaran yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hajar et al. (2024) yang menyatakan bahwa belanja tidak mampu memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah, karena masih banyak daerah yang mengalokasikan dana transfer untuk kebutuhan rutin. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Yudiastuti et al., (2025) yang menyatakan belanja modal memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena meskipun dana perimbangan berfungsi sebagai bantuan dari pusat, efektivitas penggunaan dana ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat tergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola, terutama dalam alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang lebih baik serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa dana perimbangan masih memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memerlukan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana perimbangan masih relatif tinggi.
3. Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki pemerintah daerah belum secara optimal dimanfaatkan melalui alokasi belanja modal yang produktif. Dengan kata lain, belanja modal yang belum dikelola secara efektif dan tepat sasaran menyebabkan perannya belum mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah belum sepenuhnya diarahkan pada belanja modal yang berorientasi pada investasi jangka panjang. Akibatnya, belanja modal belum dapat berfungsi sebagai faktor penguatan dalam hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja modal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat terus meningkatkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penggalian potensi pajak dan retribusi daerah secara lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan belanja modal agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Pusat diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran dana perimbangan agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal melalui kebijakan yang mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan PAD dan belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, atau efektivitas pengawasan internal. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas periode pengamatan maupun wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 3(1), 80–96.
- Dick-sagoe, C., Tingum, E. N., Asare-nuamah, P., Yuni, D. N., & Baidoo, N. (2025). Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana's local government officials: analysing the flypaper effect. *Humanities And Social Sciences Communications*.
- Fahmi, Irham. (2020). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajar, I., Afrizal, A., Fatimah, F., Wahyu, M., Solihat, I., & Simarmata, J. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 808. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.3926>
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah). Salemba Empat.
- Hartadi, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2010-2019). *Diponegoro Journal Of Economics*, 11(3), 163–175.
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 157–170.
- Hidayat, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015.

- Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15(1).
- Indriastuti, L., & Satriawan, B. (2023). Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1)* Universitas Batam, 13(2).
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Juwita, Anggi., Hasbi, Khairita. (2025). Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022. *Jurnal EMT KITA*, 9(1), 78–86.
- Mahendra, A., & Barus, B. N. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8842–8852.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Murage, A. C., & Theuri, M. (2023). Internal Audit Practices and Financial Performance of Nairobi City County Government, Kenya. *Strategic Journal of Business & Change Management*, 10(4). <https://doi.org/10.61426/sjbcm.v10i4.2737>
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh* <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Noeng, A. Y., & Ardini, L. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi. 7, 2905–2916.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Belanja Modal Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. 10(1), 73–86.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahyo, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Rajest, S. S., & Regin, R. (2024). Intergovernmental Transfers, Regional Revenue and Local Government Expenditure Impact on Financial Performance. *American Journal of Economics and Business Management*, 7(11), 1125–1140.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmiani, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rustiyani, N., & Barus, I. S. L. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 250–266.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syaukani, A., Khariry, M., & Asmawatiy, C. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan. *Administraus*, 8(1), 81–93.

- https://doi.org/10.56662/administraus.v8i1.215
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Utomo, R. (2024, Januari 10). Diduga Korupsi Pemeliharaan Jalan Rp 2,4 Miliar, Pejabat Bina Marga Sumut Ditahan. *Kompas.com*.
Yanti, N., & Nurtati, N. (2020). Economic Growth: Impact of Locally-Generated Revenue and Balance Funds Moderated By Capital Expenditure. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 40. https://doi.org/10.30559/jpn.v5i1.173
Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 6(1), 51–69.
Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Rani, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 6(1), 13–29.